



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Haryanto Corneles Mengko Alias Ryan ;**
2. Tempat lahir : Borgo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 19 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Borgo Jaga III Kec. Tobariri Kab. Minahasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 .

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Mulyono Alias Mul ;**
2. Tempat lahir : Kota Cirebon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 19 Oktober 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Kp. Kertasamboja RT/RW 003/013 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon Prov. Jawa Barat / Domisili Desa Tambala Jaga VII Kec. Tombariri Kab. Minahasa ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN** dan terdakwa **MULYONO Alias MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa, sebagai berikut:
  - Terdakwa **HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya; dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **MULYONO Alias MUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya.

dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki Carry model Pick Up tahun pembuatan 2019 warna hitam DB 8052 LI atas nama PT. SINAR GALESONG PRIMA.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 Merk Suzuki Carry model Pick Up tahun pembuatan 2019 warna hitam DB 8052 LI atas nama PT. SINAR GALESONG PRIMA.

### **Dikembalikan kepada yang berhak (PT. SINAR GALESONG PRIMA).**

- 1 (satu) buah Bolt Cutter (alat pemotong kawat/tang potong) yang terbuat dari besi biasa dengan dibungkus bahan plastic warna kuning hitam dengan tulisan "PROHEX" dengan ukuran 3panjang 20 cm.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

### 4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN**, bersama – sama dengan **Terdakwa II MULYONO Alias MUL** pada bulan Agustus 2023 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di belakang dapur Tambala Villa Manado pada Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**". Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2023 pukul 14.00 WITA Terdakwa II MULYONO Alias MUL (selanjutnya disebut Terdakwa II) menyuruh/memerintahkan terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN (selanjutnya disebut Terdakwa I) untuk mengambil, mengangkut dan menjual kabel listrik milik Tambala Villa Manado yang terletak di belakang dapur Tambala Villa Manado, kemudian Terdakwa I mengambil Bolt Cutter (alat pemotong kawat / tang potong) yang terletak di Kamar Terdakwa II dan segera berjalan menuju belakang dapur Tambala Villa Manado dengan memegang Bolt Cutter.
- Setelah tiba di belakang dapur Tambala Villa Manado dengan menggunakan Bolt Cutter Terdakwa I langsung memotong kabel listrik dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado, setelah terpotong Terdakwa I kembali ke Kamar Terdakwa II untuk menyimpan kembali Bolt Cutter serta melaporkan kepada Terdakwa II bahwa kabel listrik sudah dipotong. Setelah itu Terdakwa II menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick merk Suzuki Carry model pick up dengan DB 8052 LI warna hitam kepada Terdakwa I dengan maksud untuk digunakan mengangkut kabel listrik yang sudah terpotong-potong tersebut dan memerintahkan Terdakwa I membawa dan menjual kabel tersebut di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Malalayang, Kota Manado.
- Terdakwa I kemudian membawa dan memarkirkan kendaraan R4 Pick merk Suzuki Carry model pick up dengan DB 8052 LI warna hitam tersebut  $\pm$  20 meter dari belakang dapur Tambala Villa Manado dan langsung mengangkut kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado yang telah terpotong-potong ke dalam pick up yang telah dia siapkan. Setelah selesai mengangkut kabel, Terdakwa I dengan mengendarai kendaraan R4 Pick merk Suzuki Carry model pick up dengan DB 8052 LI warna hitam tersebut menuju ke tempat jual-beli besi tua yang terletak di Malalayang, Kota Manado dengan maksud untuk menjual kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang telah terpotong-potong tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa II,
- Kemudian sesampainya di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Malalayang, Kota Manado Terdakwa I bertemu dengan orang yang tidak dia kenal dan langsung menjual Kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang telah terpotong-potong tersebut yang mana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa I kembali menuju ke Tambala Villa Manado dan langsung menemui Terdakwa II untuk menyerahkan uang hasil penjualan kabel sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa II. Atas hasil penjualan yang diterima Terdakwa II tersebut, Terdakwa II menyerahkan uang tip sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I.

- Bahwa uang pembagian hasil penjualan kabel listrik dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado digunakan oleh para terdakwa untuk kepetingan/keperluan pribadi masing-masing terdakwa.

- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki hak atas kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado tersebut, dan para terdakwa secara sadar mengetahui tidak pernah diperintahkan oleh pemilik Tambala Villa Manado tersebut untuk menjual dan/atau diberi ijin untuk menjual kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado tersebut. Dan bahwa atas tersebut pemilik Tambala Villa Manado mengalami kerugian materil berupa uang.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.**

### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN, bersama – sama dengan Terdakwa II MULYONO Alias MUL pada bulan Agustus 2023 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di belakang dapur Tambala Villa Manado pada Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2023 pukul 14.00 WITA Terdakwa II MULYONO Alias MUL (selanjutnya disebut Terdakwa II) menyuruh/memerintahkan terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN (selanjutnya disebut Terdakwa I) untuk mengambil, mengangkut dan menjual kabel listrik milik Tambala Villa Manado yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di belakang dapur Tambala Villa Manado, kemudian Terdakwa I mengambil Bolt Cutter (alat pemotong kawat / tang potong) yang terletak di Kamar Terdakwa II dan segera berjalan menuju belakang dapur Tambala Villa Manado dengan memegang Bolt Cutter.

- Setelah tiba di belakang dapur Tambala Villa Manado dengan menggunakan Bolt Cutter Terdakwa I langsung memotong kabel listrik dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado, setelah terpotong Terdakwa I kembali ke Kamar Terdakwa II untuk menyimpan kembali Bolt Cutter serta melaporkan kepada Terdakwa II bahwa kabel listrik sudah dipotong. Setelah itu Terdakwa II menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick merk Suzuki Carry model pick up dengan DB 8052 LI warna hitam kepada Terdakwa I dengan maksud untuk digunakan mengangkut kabel listrik yang sudah terpotong-potong tersebut dan memerintahkan Terdakwa I membawa dan menjual kabel tersebut di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Malalayang, Kota Manado.

- Terdakwa I kemudian membawa dan memarkirkan kendaraan R4 Pick merk Suzuki Carry model pick up dengan DB 8052 LI warna hitam tersebut  $\pm$  20 meter dari belakang dapur Tambala Villa Manado dan langsung mengangkut kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado yang telah terpotong-potong ke dalam pick up yang telah dia siapkan. Setelah selesai mengangkut kabel, Terdakwa I dengan mengendarai kendaraan R4 Pick merk Suzuki Carry model pick up dengan DB 8052 LI warna hitam tersebut menuju ke tempat jual-beli besi tua yang terletak di Malalayang, Kota Manado dengan maksud untuk menjual kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang telah terpotong-potong tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa II,

- Kemudian sesampainya di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Malalayang, Kota Manado Terdakwa I bertemu dengan orang yang tidak dia kenal dan langsung menjual Kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang telah terpotong-potong tersebut yang mana terjual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa I kembali menuju ke Tambala Villa Manado dan langsung menemui Terdakwa II untuk menyerahkan uang hasil penjualan kabel sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa II. Atas hasil penjualan yang diterima Terdakwa II tersebut, Terdakwa II menyerahkan uang tip sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I.

- Bahwa uang pembagian hasil penjualan kabel listrik dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado digunakan oleh para terdakwa untuk kepetingan/keperluan pribadi masing-masing terdakwa.
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki hak atas kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado tersebut, dan para terdakwa secara sadar mengetahui tidak pernah diperintahkan oleh pemilik Tambala Villa Manado tersebut untuk menjual dan/atau diberi ijin untuk menjual kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado tersebut. Dan bahwa atas tersebut pemilik Tambala Villa Manado mengalami kerugian materil berupa uang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FRANCO GEORGE, A.md** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian terjadi pada bulan Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita bertempat di Tambala Villa Manado tepatnya dibelakang dapur yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN dan Terdakwa II MULYONO Alias MUL;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena mereka staf saksi di Tambala Villa Manado ;
- Bahwa Terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN dan Terdakwa II MULYONO Alias MUL telah mengambil dan menjual barang yang ada di Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa stahu saksi uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN dan Terdakwa II



MULYONO Alias MUL gunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

- Bahwa saksi bekerja di Tambala Villa Manado sebagai Manager yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengambil dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, sedangkan peran dari Terdakwa II adalah menyuruh / memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado, saat itu tidak sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa I dan terdakwa II melakukan dugaan tindak pidana Pencurian barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado, dimana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang milik Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian terdakwa II MULYONO menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick up Carry warna hitam kepada terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN untuk mengangkutnya, kemudian terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado didalam kendaraan tersebut dan menjualnya sesuai perintah dari terdakwa II MULYONO Alias MUL, dimana kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dijual oleh terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN menjualnya, uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa II MULYONO Alias MUL dan nanti terdakwa II MULYONO memberikan uang tip kepada terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi sebagai Manager Tambala Villa Manado mendapat informasi dari karyawan telah terjadi pencurian kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, namun belum diketahui dan peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dimana yang melakukan pencurian kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana saat itu pada bulan Agustus 2023 Terdakwa I sedang bekerja di Tambala Villa Manado sebagai karyawan, kemudian Terdakwa II menyuruh / memerintahkan Terdakwa I untuk menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado dan saat itu Terdakwa II menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 *Pick up* Carry warna hitam untuk mengangkutnya, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado kedalam kendaraan tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan tempat kejadian dan menjualnya sesuai perintah dari Terdakwa II, dimana kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dijual oleh Terdakwa I di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa I menjualnya uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang tip kepada Terdakwa I sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, pemilik Tambala Villa Manado selaku korban mengalami kerugian materil berupa uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan pihak villa telah memaafkan Para Terdakwa dan meminta kemurahan hati penuntut umum dan Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana anak-anak dari Para Terdakwa masih sangat kecil.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada yang keberatan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn



2. **NICODEMUS RUNTUTHOMAS Alias NICO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dan Saksi diperiksa selaku Saksi;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian terjadi pada bulan Agustus 2023 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Tambala Villa Manado tepatnya dibelakang dapur yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN dan Terdakwa II MULYONO Alias MUL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik Tambala Villa Manado;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menjual barang yang ada di Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan uang hasil penjualan barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi mereka ;
- Bahwa saksi bekerja di Tambala Villa Manado sebagai Enggenering yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Keamatan Tombariri Kabupaten Minahasa sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengambil dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, sedangkan peran dari Terdakwa II adalah menyuruh / memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado, saat itu tidak sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa I dan terdakwa II melakukan dugaan tindak pidana Pencurian barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado, dimana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang milik Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian terdakwa II MULYONO menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick up Carry warna hitam kepada terdakwa I HARYANTO CORNELES

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGKO Alias RYAN untuk mengangkutnya, kemudian terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado didalam kendaraan tersebut dan menjualnya sesuai perintah dari terdakwa II MULYONO Alias MUL, dimana kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dijual oleh terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN menjualnya, uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa II MULYONO Alias MUL dan nanti terdakwa II MULYONO memberikan uang tip kepada terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi sebagai Manager Tambala Villa Manado mendapat informasi dari karyawan telah terjadi pencurian kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, namun belum diketahui dan peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dimana yang melakukan pencurian kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana saat itu pada bulan Agustus 2023 Terdakwa I sedang bekerja di Tambala Villa Manado sebagai karyawan, kemudian Terdakwa II menyuruh / memerintahkan Terdakwa I untuk menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado dan saat itu Terdakwa II menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick up Carry warna hitam untuk mengangkutnya, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado kedalam kendaraan tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan tempat kejadian dan menjualnya sesuai perintah dari Terdakwa II, dimana kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dijual oleh Terdakwa I di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn



4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa I menjualnya uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang tip kepada Terdakwa I sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, pemilik Tambala Villa Manado selaku korban mengalami kerugian materil berupa uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada yang keberatan.

**3. STEVEB TUMBEL Alias FANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pencurian, dimana diperiksa sebagai Saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian terjadi pada bulan Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita bertempat di Tambala Villa Manado tepatnya dibelakang dapur yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;

- Bahwa saksi menjelaskan pelaku dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN dan terdakwa II MULYONO Alias MUL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik Tambala Villa Manado;

- Bahwa saksi menjelaskan dugaan tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan yaitu terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN dan terdakwa II MULYONO Alias MUL telah mengambil dan menjual barang yang ada di Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN dan terdakwa II MULYONO Alias MUL gunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

- Bahwa saksi bekerja di Tambala Villa Manado sebagai Sipil Enggenering yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Keamatan Tombariri Kabupaten Minahasa sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengambil dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, sedangkan peran dari Terdakwa II adalah menyuruh / memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil,



mengangkut dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado, saat itu tidak sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa I dan terdakwa II melakukan dugaan tindak pidana Pencurian barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado, dimana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang milik Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian terdakwa II MULYONO menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick up Carry warna hitam kepada terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN untuk mengangkutnya, kemudian terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado didalam kendaraan tersebut dan menjualnya sesuai perintah dari terdakwa II MULYONO Alias MUL, dimana kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dijual oleh terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN menjualnya, uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa II MULYONO Alias MUL dan nanti terdakwa II MULYONO memberikan uang tip kepada terdakwa I HARYANTO CORNELES MENGKO Alias RYAN sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi sebagai Manager Tambala Villa Manado mendapat informasi dari karyawan telah terjadi pencurian kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, namun belum diketahui dan peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dimana yang melakukan pencurian kabel listrik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn





dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana saat itu pada bulan Agustus 2023 Terdakwa I sedang bekerja di Tambala Villa Manado sebagai karyawan, kemudian Terdakwa II menyuruh / memerintahkan Terdakwa I untuk menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado dan saat itu Terdakwa II menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 *Pick up* Carry warna hitam untuk mengangkutnya, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado kedalam kendaraan tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan tempat kejadian dan menjualnya sesuai perintah dari Terdakwa II, dimana kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dijual oleh Terdakwa I di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa I menjualnya uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang tip kepada Terdakwa I sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, pemilik Tambala Villa Manado selaku korban mengalami kerugian materil berupa uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias MUL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik Tambala Villa Manado;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias RYAN yang telah mengambil dan menjual barang yang ada di Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias RYAN gunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja di Tambala Villa Manado yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa sejak tahun 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa peran Terdakwa I dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa I mengambil, mengangkat dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, sedangkan peran dari Terdakwa II yaitu menyuruh Terdakwa I HARYANTO untuk mengambil, mengangkat dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO sebelumnya tidak ada meminta ijin atau diberi ijin oleh pemilik barang tersebut untuk mengambilnya ;
  - Bahwa cara Terdakwa I mengambil barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter tersebut, dimana terdakwa II MULYONO menyuruh Terdakwa I untuk mengambil, mengangkat dan menjual barang tersebut, kemudian Terdakwa II MUYONO menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick up Carry warna hitam untuk mengangkatnya, kemudian terdakwa I HARYANTO mengangkat barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado kedalam kendaraan tersebut dan menjualnya sesuai perintahnya, dimana kabel listrik terdakwa I HARYANTO jual di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa I menjualnya uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa II MULYONO dan nanti Terdakwa II MULYONO memberikan uang tip kepada Terdakwa I sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II MULYONO tidak mempunyai hak, baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado;
  - Bahwa uang hasil menjual barang tersebut Terdakwa I pakai untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias MUL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik Tambala Villa Manado;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias RYAN yang telah mengambil dan menjual barang yang ada di Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias RYAN gunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Tambala Villa Manado yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa I mengambil, mengangkat dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, sedangkan peran dari Terdakwa II yaitu menyuruh Terdakwa I HARYANTO untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO sebelumnya tidak ada meminta ijin atau diberi ijin oleh pemilik barang tersebut untuk mengambilnya ;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter tersebut, dimana terdakwa II MULYONO menyuruh Terdakwa I untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang tersebut, kemudian Terdakwa II MULYONO menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick up Carry warna hitam untuk mengangkutnya, kemudian terdakwa I HARYANTO mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado kedalam kendaraan tersebut dan menjualnya sesuai perintahnya, dimana kabel listrik terdakwa I HARYANTO jual di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa I menjualnya uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa II MULYONO dan nanti Terdakwa II MULYONO memberikan uang tip kepada Terdakwa I sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO tidak mempunyai hak, baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual barang tersebut Terdakwa II pakai untuk kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki Carry model Pick Up tahun pembuatan 2019 warna hitam DB 8052 LI. Atas nama PT. SINAR GALESONG PRIMA ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R4 Merk Suzuki Carry model Pick Up tahun pembuatan 2019 warna hitam DB 8052 LI. Atas nama PT. SINAR GALESONG PRIMA ;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk Suzuki Carry model Pick Up tahun pembuatan 2019 warna hitam DB 8052 LI. Atas nama PT. SINAR GALESONG PRIMA ;

- 1 (satu) buah Bolt Cutter (alat pemotong kawat/tang potong) yang terbuat dari besi biasa dengan dibungkus bahan plastic warna kuning hitam dengan tulisan "PROHEX" dengan ukuran panjang 20 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada bulan Agustus 2023 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Tambala Villa Manado tepatnya dibelakang dapur yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;

- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias MUL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik Tambala Villa Manado;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias RYAN yang telah mengambil dan menjual barang yang ada di Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias RYAN gunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pegawai di Tambala Villa Manado yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa ;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa I mengambil, mengangkat dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, sedangkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dari Terdakwa II yaitu menyuruh Terdakwa I HARYANTO untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO sebelumnya tidak ada meminta ijin atau diberi ijin oleh pemilik barang tersebut untuk mengambilnya ;

- Bahwa cara Terdakwa I mengambil barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter tersebut, dimana terdakwa II MULYONO menyuruh Terdakwa I untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang tersebut, kemudian Terdakwa II MULYONO menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick up Carry warna hitam untuk mengangkutnya, kemudian terdakwa I HARYANTO mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado kedalam kendaraan tersebut dan menjualnya sesuai perintahnya, dimana kabel listrik terdakwa I HARYANTO jual di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa I menjualnya uang hasil penjualan barang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa II MULYONO dan nanti Terdakwa II MULYONO memberikan uang tip kepada Terdakwa I sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II MULYONO tidak mempunyai hak, baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado;

- Bahwa uang hasil menjual barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pakai untuk kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karena bentuk dakwaan Subsideritas maka yang akan dipertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, yang apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidairnya akan dipertimbangkan, olehnya dibawah ini akan dipertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil Barang Sesuatu ;
2. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

#### **A.1. Mengambil Barang Sesuatu**

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. bahwa barang sesuatu adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan barang adalah setiapa benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada bulan Agustus 2023 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Tambala Villa Manado tepatnya dibelakang dapur yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias MUL, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik Tambala Villa Manado;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias RYAN yang telah mengambil dan menjual barang yang ada di Tambala Villa Manado berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO Alias RYAN gunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pegawai di Tambala Villa Manado yang terletak di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa I mengambil, mengangkat dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, sedangkan peran dari Terdakwa II yaitu menyuruh Terdakwa I HARYANTO untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MULYONO sebelumnya tidak ada meminta ijin atau diberi ijin oleh pemilik barang tersebut untuk mengambilnya ;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter tersebut, dimana terdakwa II MULYONO menyuruh Terdakwa I untuk mengambil, mengangkut dan menjual barang tersebut, kemudian Terdakwa II MULYONO menyerahkan kunci kontak kendaraan R4 Pick up Carry warna hitam untuk mengangkutnya, kemudian terdakwa I HARYANTO mengangkut barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado kedalam kendaraan tersebut dan menjualnya sesuai perintahnya, dimana kabel listrik terdakwa I HARYANTO jual di tempat jual-beli besi tua yang terletak di Kelurahan Malalayang Kota Manado dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa I menjualnya uang hasil penjualan barang tersebut langsung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada terdakwa II MULYONO Alias MUL dan nanti Terdakwa II MULYONO memberikan uang tip kepada Terdakwa I sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II MULYONO Alias MUL tidak mempunyai hak, baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang berupa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik Tambala Villa Manado;

- Bahwa uang hasil menjual barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pakai untuk kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ternyata Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II MULYONO Alias MUL telah mengambil kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, milik Tambala Villa Manado, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### **A.2. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang barang yang diambil adalah harus milik/kepunyaan orang lain. Baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa kabel listrik dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, milik dari Pemilik Tambala Villa Manado ;

Menimbang berdasarkan fakta diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **A.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang Bahwa memiliki adalah memperlakukan barang bagai milik sendiri padahal barang yang diperlakukan milik orang lain. Bahwa melawan Hukum adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan saksi Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dan menjual tanpa ijin dari pemilik Tambala Villa Manado dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **A.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MULYONO Alias MUL dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Para Terdakwa, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh Terhadap barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa membuat orang lain mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana tersebut.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan **Terdakwa I Haryanto Corneles Mengko Alias Ryan** dan **Terdakwa II Mulyono Alias Mul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki Carry model Pick Up tahun pembuatan 2019 warna hitam DB 8052 LI atas nama PT. SINAR GALESONG PRIMA ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 Merk Suzuki Carry model Pick Up tahun pembuatan 2019 warna hitam DB 8052 LI atas nama PT. SINAR GALESONG PRIMA .

## Dikembalikan Kepada PT. SINAR GALESONG PRIMA.

- 1 (satu) buah Bolt Cutter (alat pemotong kawat/tang potong) yang terbuat dari besi biasa dengan dibungkus bahan plastic warna kuning hitam dengan tulisan "PROHEX" dengan ukuran 24panjang 20 cm.

## Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H., dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Johannes Sbastian Napitupulu., S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven C. Walukow, S.H.

Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)